

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui implementasi dan kendala-kendala akad mudharabbah khususnya pada perbankan syariah Bank Muamalat Indonesia Cabang Semarang.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Dalam melaksanakan penelitian, diperlukan data yang akan digunakan sebagai dasar untuk melakukan pembahasan dan analisis. Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui teknik wawancara yang berhubungan dengan masalah penelitian dan untuk menjelaskan bagaimana pemahaman praktisi perbankan syariah terhadap nilai-nilai syariah..

Konsep bank syariah berbeda dengan bank konvensional berbasis bunga. Sistem bagi hasil dalam bank syariah memiliki karakteristik yang unik karena harus senantiasa tunduk dan patuh kepada ketentuan dan prinsip syariah. Hal tersebut berimplikasi kepada seluruh kegiatan bank syariah, sehingga bank syariah akan mengalami risiko-risiko yang disebabkan oleh aktivitasnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui risiko-risiko tersebut dan bagaimana mengelolanya.

Untuk mencapai tujuan yang dikehendaki, penelitian menggunakan metode penelitian pustaka. Pendekatan yang digunakan adalah diskriptif-normatif-kritis, mengingat sistem bagi hasil masih merupakan instrumen pembiayaan kedua dalam pembiayaan perbankan syariah hari ini. Pendekatan ini diarahkan untuk menganalisis sistem bagi hasil sebagaimana yang diaspirasikan dalam ekonomi dan perbankan Islam.

Berdasarkan penelitian ini, bank-bank syariah akan menghadapi (1) risiko-risiko bank, minus bunga, antara lain (tidak terbatas hanya): risiko kredit, pasar, likuiditas, operasional, hukum, reputasi, stratejik, dan kepatuhan; dan (2) risiko-risiko unik yang terdiri dari (disamping risiko-risiko bank) investasi ekuitas dan risiko tingkat return.

Untuk mengelola risiko-risiko tersebut, bank syariah akan memerlukan suatu keahlian baru untuk menangani berbagai proyek pembiayaan bagi hasil. Sedangkan penerapan manajemen risiko untuk sistem bagi hasil akan memerlukan suatu sistem manajemen risiko yang menjadi bagian tak terpisahkan dari sistem yang dimiliki bank syariah. Sistem ini akan senantiasa tunduk dan patuh pada ketentuan dan prinsip syariah serta ketentuan perbankan yang berlaku.

Kata Kunci: Implementasi Akad, Akad Mudharabbah, Bank Muamalat.